

PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN KEPEGAWAIAN
2025

Kpts 26 TAHUN 2025, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA NOMOR 26 TAHUN
2025 TENTANG PENETAPAN PENANGGUNG JAWAB DAN USER ADMIN SISTEM INFORMASI MANAJEMEN
KEPEGAWAIAN PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TORAJA UTARA

ABSTRAK : - Untuk meningkatkan pelayanan di bidang kepegawaian berbasis teknologi informasi dan menjamin penyelenggaraan pengelolaan Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian secara efektif dan efisien, perlu ditetapkan Penanggung Jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian.

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU 14 Tahun 2008; UU No. 20 Tahun 2023; PP No. 11 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 17 Tahun 2020; PP No. 94 Tahun 2021; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; SE No. 23 Tahun 2024; Kpts ProvSulsel No. 577 Tahun 2025.
- Dalam Keputusan Sekertaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Toraja ini diatur: Penetapan Penanggung Jawab dan User Admin Sistem Informasi Manajemen Kepegawaian yang tercantum dalam Lampiran.

CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, pada tanggal 3 Maret 2025.
- Lamp.: 1 hlm.